



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI NTT



LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PPID Pembantu terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Komitmen tersebut membuahkan hasil yang membanggakan, di mana PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi NTT berhasil meraih **predikat Informatif** dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Capaian ini merupakan wujud nyata dari sinergi, konsistensi, dan dedikasi seluruh jajaran dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas.

Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, capaian kinerja, inovasi layanan, serta kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, khususnya terkait program dan kegiatan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kinerja PPID Pembantu di masa yang akan datang. Besar harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Kupang, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Asas Pelayanan Publik	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
2.1 Struktur Organisasi	5
2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
2.3 Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik	6
2.4 Waktu Pelayanan Informasi	6
2.5 Anggaran Pelayanan Informasi	6
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
3.1 Kategori Informasi Publik.....	7
3.2 Saluran Layanan Informasi	7
3.3 Daftar Informasi Publik.....	8
3.4 Informasi yang Dikecualikan	10
3.5 Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi.....	14
3.6 Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	14
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN	15
4.1 Rencana Tindak Lanjut	15
4.2 Kesimpulan	16
BAB V	18
PENUTUP	18

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Latar Belakang

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan terhadap informasi publik terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta tingginya tuntutan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID Pembantu bertugas memastikan bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan dinas dapat dikelola, didokumentasikan, serta disampaikan kepada masyarakat secara efektif dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Kebijakan pelayanan informasi publik yang diterapkan oleh PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi NTT diarahkan untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di sektor koperasi dan UKM; memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi; serta mendukung terwujudnya pemerintahan

yang bersih, terbuka, dan melayani, khususnya dalam pengelolaan data dan dokumentasi.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi NTT terus melakukan berbagai upaya penguatan layanan informasi publik, antara lain melalui optimalisasi pengelolaan data dan dokumentasi, pengembangan layanan informasi berbasis digital, penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas PPID. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Tahun 2025 menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, sarana evaluasi, serta dokumentasi atas seluruh kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi dasar dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang guna mendukung pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. **Kepentingan Umum** artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. **Kepastian Hukum** artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. **Kesamaan Hak** artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban** artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. **Profesional** artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;

6. **Partisipatif** artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. **Tidak Diskriminatif** artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. **Keterbukaan** artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. **Akuntabilitas** artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. **Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan** artinya Pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. **Ketepatan Waktu** artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. **Cepat, Mudah dan Terjangkau** artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT Nomor: 100.3.3/12/KUKM tanggal 12 Maret 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka bentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	TUGAS
1.	DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si NIP. 19660814 198803 1 018	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
2.	Filipe Lelo Bere, SE, MM NIP. 19730112 199510 1 002	Pembina / (IV/a)	Plt. Sekretaris / Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
3.	Afiana Kaho, SH, MH NIP. 19720419 199303 2 004	Pembina / (IV/a)	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Penyedia Bahan Informasi Publik, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
4.	Intan, SE, MM NIP. 19770302 199903 2 002	Pembina / (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyedia Bahan Informasi Publik
5.	Yolanda Mau, S.Kom NIP. 19990102 202202 2 001	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Penyedia Informasi, Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

6.	Wayan Setiawan, S.Kom NIP. 19980126 202202 1 002	Penata Muda / (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Penyedia Informasi, Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
----	---	--------------------------	----------------------------------	--

2.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT

1. Buku Tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;

2.3 Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.4 Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

- 1) Hari Senin s/d Kamis
Pukul: 08.00 s/d 16.00 WITA
- 2) Hari Jumat
Pukul: 08.00 s/d 16.30 WITA

2.5 Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2025 belum dianggarkan pada DPA kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur .

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa jenis informasi anantara lain :

1. **Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. **Informasi yang Wajib diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. **Informasi yang dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

3.2 Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. Surat : Dialamatkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, Jl. Basuki Rahmat No.1 Gedung E Lantai 1
3. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama
<http://ppidutama.nttprov.go.id>

3.3Daftar Informasi Publik

Sebagai Badan Publik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan Daftar Informasi Publik yang bersifat berkala dan setiap saat. Daftar Informasi Publik yang telah dipublikasikan pada website PPID, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
					Digital	Cetak	
1.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Permanen
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Permanen
3.	Alamat Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Permanen
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2025	v	v	Permanen
5.	Alamat Akun Media Sosial	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Permanen
6.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024-2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	5 Tahun
7.	Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
9.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan

10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
11.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
12.	Pohon Kinerja Dinas 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
13.	SK PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
14.	Daftar Barang Milik Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
15.	SOP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
16.	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
17.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
18.	Data Statistik Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
19.	Perjanjian Kinerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Tahun 2025	v	v	Tahunan
20.	Data Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2025	v	v	Tahunan
21.	Data UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Bidang Pemberdayaan UKM	Tahun 2025	v	v	Tahunan

3.4 Informasi yang Dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dipublikasikan pada website PPID, seperti yang disajikan dalam tabel:

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen Keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen Anggaran - Surat Pencairan Anggaran. b. Memorandum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2).	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi seseorang; 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data Pribadi ; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data
4	Surat-surat / memo / memorandum / nota dinas / disposisi yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari penyalahgunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar Aturan Disiplin dan atau dijatuhi Hukuman Disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu

8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Proses penyusunan kebijakan/Kesuksesan kebijakan tidak terganggu
9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	1. Dapat mengganggu proses penegak hukum 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Dokumen Pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
12	Daftar Nilai SKP ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

13	Laporan Keuangan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
14	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Laporan Realisasi Anggaran yang belum diaudit	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara

3.5 Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2025 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.6 Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025 terdapat beberapa kendala yang dihadapi secara internal antara lain :

- a. Keterbatasan Anggaran, Pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu belum didukung dengan penganggaran khusus. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak PPID Pembantu dalam melaksanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara optimal, termasuk pengembangan layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana pendukung layanan informasi.
- b. Belum Tersedianya Ruangan Sekretariat PPID yang Memadai
Hingga saat ini, PPID Pembantu belum memiliki ruangan khusus yang difungsikan sebagai Sekretariat PPID dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hal ini disebabkan keterbatasan fasilitas kantor, di mana sebagian besar ruangan dan sarana yang tersedia diprioritaskan untuk mendukung kegiatan operasional rutin dinas.
- c. Keterbatasan Ruang Pelayanan Informasi Publik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi NTT belum memiliki ruangan khusus pelayanan informasi publik yang representatif. Keterbatasan ruang dan sarana prasarana menjadi faktor utama belum optimalnya penyediaan ruang layanan informasi publik yang nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain :

- a. Pengusulan Penganggaran Kegiatan PPID Pembantu, PPID Pembantu akan mengusulkan penganggaran khusus untuk kegiatan pelayanan informasi publik pada perencanaan anggaran tahun berikutnya. Usulan tersebut mencakup kebutuhan operasional PPID, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan layanan informasi berbasis digital, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.
- b. Penataan dan Optimalisasi Ruang untuk Sekretariat PPID Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pembantu, akan dilakukan penataan dan optimalisasi ruang yang tersedia di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi NTT untuk difungsikan sebagai Sekretariat PPID. Penataan ini dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, sambil mengupayakan pemenuhan sarana pendukung sesuai standar pelayanan informasi publik.
- c. Penguatan Layanan Informasi Publik Berbasis Digital, Sebagai solusi atas keterbatasan ruang pelayanan publik, PPID Pembantu akan terus mengoptimalkan layanan informasi publik berbasis digital melalui website resmi, media sosial, serta kanal layanan informasi lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akses informasi tetap mudah, cepat, dan luas, meskipun belum tersedia ruangan pelayanan informasi publik secara fisik.
- d. Koordinasi dan Dukungan Internal, PPID Pembantu akan meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan dinas guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik. Koordinasi ini mencakup pengelolaan data dan dokumentasi, pemenuhan

informasi yang wajib diumumkan, serta percepatan tindak lanjut atas permohonan informasi dari masyarakat.

- e. Peningkatan Kapasitas Petugas PPID, Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, PPID Pembantu akan mendorong peningkatan kapasitas petugas PPID melalui bimbingan teknis, sosialisasi internal, serta pembelajaran mandiri terkait regulasi dan standar layanan informasi publik.

4.2 Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. PPID Pembantu telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan responsif.

Berbagai upaya penguatan layanan informasi publik telah dilakukan secara berkelanjutan, antara lain melalui penyediaan informasi yang wajib diumumkan, optimalisasi pengelolaan data dan dokumentasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi internal. Komitmen dan konsistensi tersebut membuahkan hasil yang membanggakan, di mana **PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 berhasil meraih predikat *Informatif*** dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian predikat *Informatif* tersebut merupakan wujud nyata dari kesungguhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi NTT dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Dengan diraihnya predikat *Informatif* pada Tahun 2025, PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen

untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat, semoga menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID Pembantu kedepan yang belum tercapai dan dapat menambah motivasi dalam meningkatkan kinerja PPID di tahun selanjutnya.

Kupang, Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018